**ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DAN SUMBANGAN PHAK KETIGA (SP3) DEALER TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN PADA UPPD MARABAHAN**

**Rina Widya**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani Km. 5.5 Banjarmasin

rinakarien74@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan. 2) Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan. 3) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan. 4) Untuk mengetahui pengaruh SP3 Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan. 5) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, SP3 Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.

Penelitian menggunakan data sekunder dengan sampel penelitian tahun 2016-2018 dengan sisten triwulan. Analisis menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan. 2) Bea balik nama tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan. 3) Pajak air permukaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan. 4) SP3- Dealer tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan. 5) Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan SP3 Dealer tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.

**Kata Kunci:** *Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, SP3 Dealer, Pendapatan Asli Daerah*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber -sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri Pendapatan Asli Daerah.

UPPD Marabahan sebagai salah satu garda depan pengelola pajak daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memungut pajak dari masyarakat, dalam proses kegiatannya UPPD Marabahan tidak selalu berjalan dengan baik seperti pada kurun waktu tiga tahun belakangan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan tidak mampu dicapai dikarenakan berbagai hal. Belum tercapainya target penerimaan pajak pada UPPD Marabahan secara tidak langsung berdampak pada besarnya perolehan pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan?
3. Apakah Pajak Air Permukaan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan?
4. Apakah SP3 Dealer berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan?
5. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, SP3 Dealer berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan?

**Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
4. Untuk mengetahui pengaruh SP3 Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, SP3 Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Apabila dilihat pada sejarah, pemungutan pajak yang mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Secara Umum Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap negara tatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pajak yang diperlukan itu harus berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada undang-undang tidak boleh dilakukan.

Sebenarnya dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 tersirat legalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalau belum ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 UUD 1945 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

**Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardismo (2014:7) Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat dipergunakan,yaitu

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak aktif, mulai dar menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah sutau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

**Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapatditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayarpajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Menurut UU nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yag bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Raharjo (2016:72) bahwa pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

**Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:
2. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
3. Ditetapkan oleh kepala daerah
4. Dipungut oleh pemungut pajak.
5. Pemungut Pajak Daerah Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:
6. Percetakan formulir perpajakan
7. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak
8. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

**Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dipungut/diperoleh berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2014:132) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

**METODE**

**Rancangan Penelitian**

Penelitian dengan judul analisis pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Kalimantan Selatan berjenis penelitian korelasional adalah penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah data untuk melihat apakah ada suatu keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lain.

**Jenis dan Sumber Data**

**Jenis Data**

1. Data Kuantitatif

Dalam penelitian ini adalah data pajak daerah yang dikelola oleh UPPD Marabahan dan pendapatan asli daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

1. Data Kualitatif

Dalam penelitian ini data kualitatif adalah menjelaskan secara detail tentang sejarah Kantor UPPD Marabahan dan susunan organisasi, serta penjelasan dari data penelitian.

**Sumber Data**

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Menurut Suryabrata (2016:39) data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya, dan data sekunder biasanya telah tersusun dalam dokumen-dokumen. Data yang diteliti dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data langsung yang didapatkan dari responden melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari catatan dan laporan pajak dan pendapatan asli daerah.

**Populasi dan Sampel**

**Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah data-data pajak daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaaan, pajak rokok dan pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan tahun 2016-2018.

**Sampel**

Adapun sampelnya yaitu data-data pajak daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaaan, pajak rokok dan pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan tahun 2016-2018.

**Analisis Data**

Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependent (Y) digunakan model analisis regresi linier berganda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 5.2

UPPD Marabahan

Data PKB, BBN-KB.PAP, SP3-D

Tahun 2016-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Periode | PKB (Rp) | BBN-KB (Rp) | PAP (Rp) | SP3-D (Rp) |
| 1 | 2016 | Triwulan 1 | 3,854,143,149 | 3,805,863,125 | 12,967,150 | 84,525,000 |
| 2 | 2016 | Triwulan 2 | 6,819,070,100 | 5,828,532,200 | 1,461,270 | 42,228,000 |
| 3 | 2016 | Triwulan 3 | 5,819,036,100 | 5,513,514,500 | 1,710,537 | 73,525,000 |
| 4 | 2016 | Triwulan 4 | 5,175,101,250 | 5,146,715,800 | 3,587,950 | 116,326,000 |
| 5 | 2017 | Triwulan 1 | 5,136,572,525 | 6,147,444,850 | 6,698,395 | 46,875,000 |
| 6 | 2017 | Triwulan 2 | 4,973,910,900 | 1,890,052,050 | 6,698,395 | 33,375,000 |
| 7 | 2017 | Triwulan 3 | 4,726,433,580 | 3,143,147,200 | 3,084,360 | 47,300,000 |
| 8 | 2017 | Triwulan 4 | 7,057,400,200 | 5,718,754,000 | 14,748,250 | 79,375,000 |
| 9 | 2018 | Triwulan 1 | 4,553,275,900 | 6,078,573,900 | 5,835,924 | 40,965,175 |
| 10 | 2018 | Triwulan 2 | 4,392,314,500 | 5,891,152,800 | 10,986,400 | 56,500,000 |
| 11 | 2018 | Triwulan 3 | 5,235,028,400 | 6,779,315,900 | 10,113,444 | 47,300,000 |
| 12 | 2018 | Triwulan 4 | 6,736,218,675 | 6,998,761,000 | 14,600,710 | 68,750,000 |

Sumber: SAMSAT Marabahan (2020)

Berdasarkan pada data di atas terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adapaun pendapatan terkecil bersumber pada Pajak Air Permukaan (PAP). Program pemutihan memberikan manfaat cukup besar pada Pajak Kendaraan Bermotor, tahun 2017 dan 2018 pada triwulan keempat pendapatan dari sector Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**



Gambar 5.2

Grafik P-Plot Uji Normalitas

Grafik histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, dengan melihat grafik di atas diketahui distribusi frekuensi disekitar garis kurva normal. Berdasarkan pada out put histogram di atas dapat diketahui bahwa sebaran data yang ada merata kesemua daerah kurva normal yang berarti bahwa dalam penelitian ini telah lolos salah satu uji asumsi klasik yaitu uji normalitas.

**Uji Autokorelasi**

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu (*error disturbance*) suatu periode berkorelasi dengan kesalahan sebelumnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW). Adapun hasil uji Durbin Watson dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Hasil Uji Durbin Watson

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .773a | .598 | .368 | 455998025024.23420 | .884 |

Sumber: Out Put SPSS

Seperti pada tabel di atas yang merupakan hasil out put program SPSS For Windows maka diperoleh nilai DW sebesar 0.884. Dari perhitungan yang diperoleh setelah meregresikan data yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam analisis ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif

**Uji Multikolonearitas**

Tabel 5.4

Hasil Uji Multikolonearitas

|  |  |
| --- | --- |
| Pajak Daerah Yang dikelola UPPD Marabahan | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| Pajak Kendaraan Bermotor | .819 | 1.220 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | .776 | 1.288 |
| Pajak Air Permukaan | .922 | 1.085 |
| SP3 Dealer | .965 | 1.036 |

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan pada pengujian di atas diketahui dari kolom Collinearity Statistics diketahui bahwa Nilai VIF untuk variabel pajak kendaraan bermotor sebesar: 1.220, variabel bea balik nama kendaraan bermotor sebesar: 1.288, variabel pajak air permukaan sebesar: 1.085, variabel SP3 Dealer sebesar: 1.036 menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi dari 10, Nilai tolerance untuk variabel pajak kendaraan bermotor sebesar 0.819, variabel bea balik nama kendaraan bermotor sebesar: 0.776, variabel pajak air permukaan sebesar 0.922, variabel SP3 Dealer sebesar 0.965 keseluruhan menunjukkan medekati angka 1, dengan demikian pada model regresi yang digunakan tidak ditemukan adanya multikolonearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

.

Gambar 5.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik variabel independen terhadap variabel dependen yang mengisi diagram scatterplot seperti tampak pada gambar di atas tidak ditemukan adanya masalah heterokedastisitas

**Analisis Regresi**

Data yang valid dan reliabel selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS For Window versi 21.0 diperoleh estimasi pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Hasil Estimasi Regresi Berganda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Koefisien Regresi | Nilai t Hasil Perhitungan dan Sig |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor (x1) | 342.351 | 2.316 (0.054) |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaran Bernotor (x2) | -172.076 | -1.687 (0.315) |
| 3 | Pajak Air Pernukaan (x3) | -8579.740 | -0.291 (0.779) |
| 4 | SP3- Dealer (x4) | 122061.501 | 2.059 (0.078) |
| ConstantaAdjusted R SquareF Hitung | -587078480999.6050.3682.600. |

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

Y= -587078480999.605 + 0.342.351 X1 - 0.172.076 X2 - 0.8579.740 X3+ 12061.501 X4

**Hasil Uji Hipotesis**

Uji T

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel pajak kendaran bermotor (X1) 2.316 lebih besar dari nilai t tabel 2.179 atau (0.054 < 0.05)

Uji F

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 2.600 lebih kecil dari F tabel yaitu sebesar 3.11 atau (0.128 > 0.05

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

* + 1. Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.
		2. Bea balik nama tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.
		3. Pajak air permukaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.
		4. SP3- Dealer tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.
		5. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan SP3 Dealer tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah propinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.

**Saran**

Saran yang diberikan peneliti terhadap kesimpulan penelitian yaitu:

* + - 1. Merangsang minat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan memberikan berbagai macam kemudahan serta mengadakan program bebas biaya denda untuk keterlambatan pada periode yang telah ditentukan.
			2. Menumbuhkan minat masyarakat untuk segera mengubah kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara menurunkan nilai jual kendaraan bermotor agar beban biaya balik nama tidak terlalu tinggi
			3. Merangsang minat pengusaha untuk semakin meningkatkan usahanya dengan cara memberikan beban nilai pajak yang lebih murah untuk pemakaian yang tergolong dalam jumlah besar.
			4. Merangsang minat pengusaha untuk semakin meningkatkan usahanya dengan cara memberikan pengurangan nilai pajak, tujuaannya agar pengusaha mampu menjual unit baru kendaraan bermotor yang lebih murah.
			5. Untuk meningkatkan pendapatan, UPPD Marabahan diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja agar lebih optimal, seperti: Mobil SAMSAT keliling lebih ditingkatkan kinerjanya, seperti: wilayah jangkauan diperluas, jam operasi ditambah dan penambahan jumlah armada. Lebih diperbanyak Sosialisasi mengenai mudahnya pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin ditingkatkan, untuk merangsang minat wajib pajak membayar pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adriani, 2015, *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2016,*Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset

Manurung Sadris Sri Rejeki, 2017, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Samosir*

Pramukti, Sigit, Angger. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

Prakosa, Bambang, Kesit. 2013. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press

Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta. Gava Media.

Rahardjo Adisasmita, 2016, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Jakarta.

Resmi Siti, 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah